



**ANALISIS PENGATURAN KONTRAK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM  
PARA PIHAK (STUDI KASUS ARISAN ONLINE)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi  
pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

**OLEH:**

**PRINCLY MORISKA KARUBABA**

**2020021014322**

**UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui

Pada Tanggal .. / .. / 2024

Pembimbing I

  
Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.H.  
NIP. 196110330 199003 1 003

Pembimbing II

  
Tri Yanuaria, S.H., M.H.  
NIP. 1950101 200801 2 004

Mengetahui,

Ketua Bagian Perdata



## PELAKSANA UJIAN

Skripsi ini telah diuji  
Pada Tanggal, 09 Juli 2024

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota : Dr. Herry M. Polontoh, S.H., M.H  
NIP. 19610330 199003 1 006

(.....)

(.....)

Sekretaris/Anggota : Tri Yanuaria, S.H., M.H  
NIP. 19850101 200801 2 004

Anggota : Dr. Lestari Wulandari S., S.H., M.H  
NIP. 19920724 201903 2 018

(.....)

(.....)

Anggota : Theresia Hilda M. Y. Krey, S.E., M.H  
NIP. 19900101 201803 2 001

(.....)

Anggota : Silverster M. L. Palit, S.H., M.H  
NIP. 19831115 201903 1 006

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “analisis pengaturan kontrak elektronik dan tanggungjawab para pihak (studi kasus arisan *online*)” dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengaturan kontrak dan tanggung jawab hukum para pihak dalam pelaksanaan arisan yang dilakukan secara *online* apakah dapat memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara arisan maupun peserta arisan yang ditinjau dari hukum dan kemanfaatan yang dilakukan

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual data yang digunakan berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data di peroleh dengan studi kepustakaan dan wawancara. Data kemudian dianalisisesuai dengan rumusan masalah yang ada.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan kontrak elektronik dalam arisan *online* bahwa perjanjian arisan *online* yaitu perjanjian ini diklasifikasikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh para anggota arisan..perjanjian arisan *online* juga dapat digolongkan dalam transaksi elektronik karena pelaksanaannya dilakukan melalui media sosial. Pasal 1320, pasal 1338 kuhperdata dan uu ite, kemudian aturan yang berlaku secara khusus berupa perjanjian arisan *online* itu sendiri. Perjanjian arisan *online* dikatakan sah secara hukum karena dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti elektronik berdasarkan pasal 5 uu ite. Akibat hukum yang di terima pelaku wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* diberikan dalam bentuk denda, bunga, dan/atau ganti kerugian. Tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan arisan *online* berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum dengan adanya satu pihak yang dirugikan akibat perbuatan dari pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas ,perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat pemahaman bahwa adanya kepastian hukum bagi para peserta maupun kepada penyelenggara arisan *online*, dapat memberikan dan mewujudkan tugas pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHPer dan UU ITE guna memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaturan kontrak elektronik dalam konteks arisan *online* dan tanggung jawab hukum para pihak kasus arisan *online*.

**Kata kunci : Perjanjian,kontak elektronik , uu ite, arisan *online***

## **MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

Motto :

“Seagala Perkara Dapat Ku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuata Kepada Ku”

(Filipi 4:13)

“Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman, Aku Tidak Takut Bahaya, Sebab Engkau Besertaku”

(Maz 23:4a)

“Barangsiapa yang bekerja di Tanah ini dengan setia, jujur dan dengar-dengaran, maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain”

(I.S Kijne)

Persembahan :

1. Kepada *Adonai elohim* israel yang *echad* oleh kasih dan anugrah nya telah mengaruniakan hikmat.
2. Kepada kedua orang tua tercinta bapa (Alm) Muretius Y Karubaba, S.E., MSI dan mama Linn C Hamadi, S.H Yang Telah mendukung penulis baik secara mental maupun secara finansial dari semester 1 hingga semester 8.
3. Kepada Saudara-Saudari Saya kakak Krein, kakak yohana, agus,awila daniel,daniela,joantanael,natanael
4. Kepada keluarga beithesda dan keluarga *Messianic* yang telah mendorong dan mendoakan penulis.
5. Kepada besar keluarga karubaba dan hamadi
6. Kepada almamater tercinta fakultas hukum universitas cenderawasih

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan *Elohim* israel yang maha kuasa, oleh karena kasih, anugrahnya dan pemeliharaan nya sepanjang perjalanan penulis dalam proses memperoleh gelar sarjana hukum dalam jenjang strata satu (s1), program studi ilmu hukum universitas cenderawasih. sehingga pada kesempatan yang baik ini penulis dapat menyelesaikan sebagian dari proses pendidikan di perguruan tinggi yaitu dengan menyelesaikan penelitian samapai dengan penulisan skripsi ini: “analisis pengaturan kontrak elektronik dan tanggungjawab hukum para pihak (study kasus arisan *online*)” ini persembahkan guna memenuhi syarat akademik untuk di jadikan agar mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas cenderawasih jayapura papua.

Pada Kesempatan Ini Juga Penulis Ingin Menyampaikan Rasa Terima Kasih Yang Sebesar-besar kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald Wambrauw, SE., M.S.c., Agr , selaku rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi pada fakultas hukum universitas cenderawasih
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H, Selaku ketua Bagian Hukum Perdata yang sudah menyetujui judul yang diajukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini
4. Bapak Dr. Herry M.Polontoh, S.H., M.H Selaku Pembimbing I yang sejak awal telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis
5. Ibu Tri Yanuaria, S.H., M.H , selaku pembimbing II dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu,tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan koreksi konstruktif dalam penyusunan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan tulus dan sabar telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum selama menempuh proses studi pada Fakultas Hukum.
7. Segenap staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang dengan tulus dan sabar memberikan pelayanan Administrasi akademik selama penulis menempuh studi pada Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
8. Bapak Derman parlungguan nababan,S.H., M.H selaku ketua Pengadilan Negeri Kelas IA yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis
9. Ibu Hakim Linn C Hamadi, S.H yang telah menyempatkan waktu untuk membantu memberikan informasi dan diwawancara oleh penulis
10. Kepada orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan studi akhir
11. Kepada keluarga besar beithesda *ministry* dan keluarga *messianic* di tanah papua yang telah mendoakan dan memberikan dorongan kepada penulis
12. Kepada para saudara sepupu karubaba-hamadi kakak-adik, tante, om, bapatua ,mamatua, tete dan nene hamadi , tete dan nene karubaba yang senantiasa memberikan dorongan kepada penulis
13. Kepada sahabat-sahabat terkasih : desi, dika, acel, angel yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Rekan-rekan seperjuangan program studi ilmu hukum angkatan 2020-2024: henny, nolince, graciella, damaris, deswi, lydia, echa, alin, yang telah mendukung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
15. *Last but not least* kepada diri saya sendiri sudah berjuang sampai akhir study pada fakultas hukum.

Jayapura, 9 juli 2024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN .....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	14
BAB II KERANGKA TEORI.....	22
A. Pengertian Arisan <i>Online</i> .....	22
B. Arisan <i>Online</i> .....	23
C. Pihak-pihak Arisan <i>Online</i> .....	23
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	24
E. Hukum Kontrak .....	25
F. Kerangka Teori .....	27
G. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Kontrak .....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
A. Pengaturan Kontrak Elektronik dalam konteks Arisan <i>online</i> .....	31
B. Tanggung jawab hukum para pihak dalam arisan <i>online</i> pada putusan Nomor 8/PTD.G.S/2023/PN Ja.....	38
BAB IV PENUTUP .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA .....	75